



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦱꦼꦏꦼꦠꦂꦶꦂꦢꦔꦫꦃ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509 ;
Fax: 0274 368 078 www.bantulkab.go.id

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah sudah lama diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan, namun dalam beberapa pasal dan ayat tidak ada penjelasannya/uraian pada bab maupun pasal-pasal selanjutnya.

Bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah perlu menerbitkan Peraturan Bupati terkait Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Pemerintah Kabupaten Bantul belum memiliki Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
2. Rancangan Peraturan Bupati Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul disusun sebagai panduan dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bantul.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah

2. Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/Anggota Komisaris/Anggota Direksi Pada Badan Usaha Milik Daerah

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sebagai pedoman lanjutan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

1. Pokok pikiran: perlu pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian bagi : Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten BANTUL
2. Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas/Anggota Komisaris/Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, meliputi :
 - a. penyerahan kewenangan;
 - b. tata cara pengangkatan; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dari pengaturan ini adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan Direksi pada BUMD

A.N SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
u.b ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
DAN SUMBERDAYA ALAM



Drs. FAUZAN MUA'RIFIN ||
Pembina Tk. IV/b
NIP. 196902161989031005